



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI JALAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas dituntut ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan gerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perlu penambahan rambu-rambu lalu lintas pada jalan-jalan dalam Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penempatan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Jalan dalam Kota Sungai Penuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Indonesia KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penempatan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan Dalam Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI JALAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penempatan dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan dalam Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penempatan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Lampiran Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat Tahun Anggaran 2014.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 April 2013
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

H. CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

TAHUN 2013 NOMOR 6

